



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2017**

T E N T A N G

PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya pengelolaan barang milik daerah yang berada diluar Kabupaten Balangan berupa Asrama Mahasiswa perlu adanya pedoman dan pengawasan agar pengelolaan asrama dapat berjalan dengan tertib, profesional, efisien, efektif dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Asrama adalah rumah atau bangunan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk tempat tinggal mahasiswa.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Kabupaten Balangan yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah Perguruan Tinggi yang terdiri atas Sekolah Tinggi, Akademi dan Universitas.
6. Pengurus Asrama adalah pengurus yang dipilih oleh penghuni asrama.

BAB II

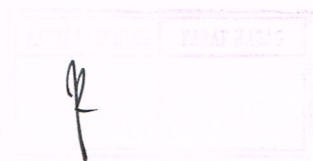
PENGHUNI DAN PENGURUS ASRAMA

Bagian Pertama Penghuni Asrama

Pasal 2

Setiap mahasiswa yang sedang aktif menjalani pendidikan tinggi berhak untuk mendaftarkan diri menjadi penghuni asrama.

Pendaftaran untuk menjadi penghuni asrama disampaikan melalui bagian bina kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah.



Pasal 3

Untuk menjadi penghuni asrama, wajib memenuhi syarat sebagai berikut :

1. minimal sudah menjalani masa perkuliahan pada semester ke 2 (dua);
2. mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Balangan dan orang tua yang bersangkutan berdomisili di Kabupaten Balangan.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran untuk menjadi penghuni asrama disampaikan melalui pengurus asrama, dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat keterangan status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan (asli);
 - c. fotocopy kartu mahasiswa yang masih berlaku; dan
 - d. surat pernyataan di atas kertas bermaterai untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan di asrama.
- (2) Pengurus asrama menyampaikan nama-nama calon penghuni asrama yang telah memenuhi syarat beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.
- (3) Rekomendasi calon penghuni asrama diberikan oleh Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Pengurus Asrama

Pasal 5

- (1) Pengurus asrama terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Pengurus asrama dipilih oleh penghuni asrama untuk masa kerja 2 (dua) tahun.
- (3) Pengurus asrama wajib menyampaikan laporan berkala jumlah penghuni asrama setiap awal semester kepada Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
- (4) Pengurus asrama bertanggungjawab terhadap tertibnya penyelenggaraan di asrama.

- (5) Untuk memelihara ketertiban dan kenyamanan bagi penghuni dalam asrama, pengurus asrama dapat membuat peraturan internal asrama.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 6

Penghuni Asrama berhak mempergunakan fasilitas asrama milik Pemerintah Daerah yang ada untuk kepentingan bersama.

Pasal 7

(1) Penghuni Asrama wajib :

- a. mematuhi dan melaksanakan semua peraturan yang telah ditetapkan asrama;
- b. jujur, bertanggungjawab, memelihara persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan dan tolong menolong sesama penghuni asrama;
- c. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan asrama;
- d. menjaga dan memelihara nama baik Daerah;
- e. menjaga dan mengelola barang inventaris yang ada di asrama dengan sebaik-baiknya.

(2) Setiap kamar asrama wajib ditempati minimal oleh 2 (dua) orang penghuni.

BAB IV LARANGAN

Pasal 8

Penghuni asrama dilarang :

1. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama sebagai penghuni;
2. melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di asrama tanpa izin tertulis dari Bupati Balangan;
3. menjadikan asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat mengganggu penghuni asrama lainnya;
4. menjalani aktifitas atau kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat;
5. membawa atau menerima tamu berbeda jenis kelamin ke dalam kamar asrama;
6. mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan sejenisnya di dalam asrama.

7. melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Penghuni asrama hanya dapat menempati asrama sampai pada saat saat yang bersangkutan lulus menjalani pendidikan tinggi.
- (2) Penghuni asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan keluar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah wisuda kelulusan dilaksanakan dan tidak diperkenankan lagi menjadi penghuni asrama dengan /tanpa alasan apapun.

BAB VI SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis sebanyak 2 x (dua kali) teguran.
- (2) Apabila setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap terjadi pelanggaran maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari asrama.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Asrama dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pengurus asrama yang sudah ada pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa kepengurusannya.

9

Pasal 13

Dalam hal terdapat kamar asrama yang sedang kosong karena penghuni asrama masih sedikit, mahasiswa yang belum memenuhi syarat masa kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, dapat direkomendasikan untuk menjadi penghuni asrama.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

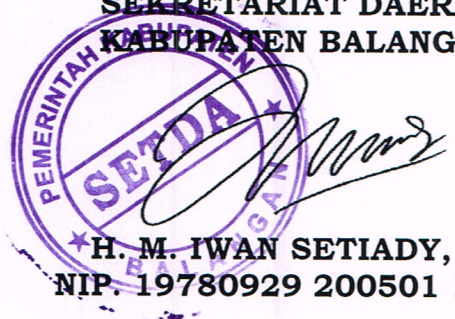


H. RUSKARIADI

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**